

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554
081250610271



malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (PKB/BBNKB I)

No. SK : 970/32/SK/BAPENDA-II/XII/2022

Persyaratan

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai. - Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. Faktur
3. Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala, Setifikat NIK (VIN) dan tanda pendaftaran tipe.
4. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin.
5. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi syarat.
6. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554
081250610271



malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir.
3. Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Melakukan Register Nomor Polisi dan Nomor BPKB
5. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
6. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Plat Kuning
7. Petugas Penetapan melakukan proses penetapan dan mencetak struk penetapan. Struk penetapan diteruskan ke Kasir
8. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loker Kasir.
9. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loker kasir
10. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
11. Petugas Mencetak STNK dan Memvalidasi
12. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loker Penyerahan.
13. Wajib Pajak melakukan pengambilan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Loker Pengambilan TNKB / Pencetakan TNKB.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa Pelayanan Tidak dikenakan tarif / Jasa Pelayanan Gratis.

Nilai PKB/BBNKB/SWJKLL/TNKB terdapat pada tabel penetapan.

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Stiker SWDKLLJ

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554
081250610271



malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

1. Ruang Konsultasi / pengaduan
2. Kotak Saran
3. Email
4. Wa
5. Instagram
6. FACEBOOK